

**Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas sebagai Pekerja menurut
United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities dan
Implementasinya di Indonesia**

(Skripsi)

**Oleh
IDZA ARADHA EDI PUTRI
NPM 1852011009**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PEKERJA MENURUT *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES* DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Oleh:

IDZA ARADHA EDI PUTRI

Penyandang disabilitas merupakan seseorang dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Penyandang disabilitas yang dapat memperjuangkan haknya dalam bekerja harus memenuhi syarat di antaranya masih dapat melaksanakan aktivitas baik fisik dan mental dengan memerlukan bantuan orang lain atau tanpa alat bantu. Namun, tidak semua penyandang disabilitas memiliki kemampuan yang sama dalam pekerjaan seumumnya, sehingga mereka dituntut untuk berjuang sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum, hak-hak penyandang disabilitas terutama bidang ketenagakerjaan yang diatur di dalam *United Nations on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) dan bagaimana implementasinya di Indonesia. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan teknik pengumpulan data perundang-undangan dan literatur kepustakaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penyandang disabilitas memiliki perlindungan hukum secara internasional sehingga hak-haknya termasuk hak ketenagakerjaan telah diatur melalui Pasal 27 UNCRPD. Indonesia telah memiliki perlindungan hukum mengenai penyandang disabilitas sebelum adanya UNCRPD, yaitu Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan pada bidang ketenagakerjaan terdapat pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, peraturan perundang-undangan di Indonesia diharmonisasikan agar bisa sejalan dengan UNCRPD. Selain implementasi kebijakan dalam melaksanakan peraturan-peraturan tersebut, pemerintah turut memberikan program salah satunya program prakerja kepada penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam bidang ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, UNCRPD.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF PERSONS WITH DISABILITIES AS WORKERS IN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA

By:

IDZA ARADHA EDI PUTRI

A person with a disability is a person with physical, intellectual, mental and/or sensory limitations for a long period of time. Persons with disabilities who can fight for their rights to work must meet the requirements, including still being able to carry out activities both physically and mentally by requiring the help of others or without assistive devices. However, not all people with disabilities have the same abilities in general work, so they are required to support themselves. This study aims to analyze legal protection, the rights of persons with disabilities, especially in the field of employment, which are regulated in the United Nations on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) and how it is implemented in Indonesia. The research used is normative research, with techniques for collecting legal data and literature related to the protection of labor law for persons with disabilities.

The results of this study found that persons with disabilities have international legal protection so that their rights, including the right to employment, have been regulated through Article 27 of the UNCRPD. Indonesia already had legal protection regarding persons with disabilities before the UNCRPD, namely Law No. 4 of 1997 concerning Persons with Disabilities and in the field of employment contained in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. With the ratification of the convention, the laws and regulations in Indonesia are harmonized so that they can be in line with the UNCRPD. In addition to the implementation of policies in implementing these regulations, the government also provides programs, one of which is a pre-employment program to people with disabilities so that people with disabilities have the same opportunities in the field of employment.

Keywords: Legal Protection, Persons with Disabilities, UNCRPD.

Judul Skripsi

: **PERLINDUNGAN HUKUM
PENYANDANG DISABILITAS
SEBAGAI PEKERJA MENURUT
UNITED NATIONS CONVENTIONS
ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH
DISABILITIES DAN
IMPLEMENTASINYA DI
INDONESIA**

Nama Mahasiswa

: **Idza Aradha Edi Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1852011009

Bagian

: Hukum Internasional

Fakultas

: Hukum

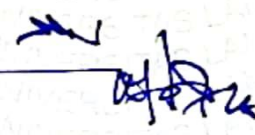
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 198504292008121001


Naek Siregar, S.H., M.Hum.
NIP 196010151990031001

2. Ketua Bagian Hukum Internasional


Dr. Ahmad Syofyan, S.H., M.H.

NIP 198203232009121003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.


.....

Sekretaris : Naek Siregar, S.H., M.Hum.


.....

Penguji Utama : Melly Aida, S.H., M.Hum.


.....

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 01 Juli 2024.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi dengan Judul **"Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas sebagai Pekerja menurut *United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities*"** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya tulis tidak sesuai dengan tata etik ilmiah yang berlaku dengan masyarakat akademik dan hukum yang berlaku atau yang disebut plagiarisme.
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 1 Juli 2024
Pembuat Pernyataan



Idza Aradha Edi Putri
NPM 1852011009

RIWAYAT HIDUP



Idza Aradha Edi Putri lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2001 sebagai anak ke empat dari empat bersaudara, putri dari Drs. Edi Suryadi dan Dra. Oktaviana Perwani. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di SDN Cideng 10 Pagi pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2012 – 2015,

Penulis menyelesaikan pendidikan di SMPN 161 Jakarta Selatan, kemudian melanjutkan pendidikan pada tahun 2015 - 2018 di SMAN 6 Tangerang Selatan. Pada tahun 2018, Penulis terdaftar sebagai mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif dalam organisasi mahasiswa baik internal, maupun eksternal. Dalam lingkup fakultas, penulis bergabung pada organisasi mahasiswa Mahusa. Pengalaman yang dimiliki oleh Penulis sebagai bagian dari ORMAWA Mahusa adalah menjadi ketua umum pada tahun 2019 – 2021. Setelah itu, penulis demisioner dan menjadi anggota biasa di ORMAWA Mahusa. Untuk organisasi eksternal, Penulis turut aktif di WALHI Lampung.

Penulis pernah mengikuti program Magang dan Studi Independen Bersertifikat yang dilaksanakan oleh Kampus Merdeka yaitu Studi Independen di Microsoft Indonesia pada tahun 2020, dan Magang di Vocasia pada tahun 2021. Selain mengikuti program dari Kampus Merdeka, penulis juga mengikuti magang mandiri di kantor hukum Marc & Co. yang berlokasi di Jakarta Barat selama sebelas bulan dari tahun 2021-2022.

MOTTO

“Sesungguhnya ketetapan-Nya, jika Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka, jadilah (sesuatu) itu.”

(Yasin:82)

“Live a life you will remember.”

“Jalani hidup yang akan kamu ingat.”

(Avicii)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Keluarga

Orang tua penulis bapak Edi Suryadi dan Ibu Oktaviana Perwani, Abang Penulis, Muhammad Rizqy Afrialdy, Kakak Mohammad Bintang Ramadhan dan Mbak Penulis Tashyarani Edi Putri, tak lupa juga kepada guru spiritual penulis yang penulis anggap sebagai keluarga, Kyai H. Masruhan Faturrhaman yang telah memberikan doa, semangat dan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada keluarga tercinta, sebagai bentuk terima kasih dan bentuk tanggung jawab atas segala dedikasi yang telah diberikan dan sebagai bentuk rasa Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kenikmatan yang telah diberikan-Nya berupa kesempatan untuk menuntut ilmu dan mengenyam pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi.

Keluarga besar, sahabat, dan semua pihak yang telah mendoakan, mendukung, dan terlibat dalam penelitian skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung

Tempat yang sangat bersejarah dan menjadi saksi bisu Langkah awal perjalanan penulis menuju kesuksesan.

SANWACANA

Bismillahirrahmannirrahim, segala puji bagi Allah SWT, serta sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Salam, yang mana berkat rahmat, hidayah serta kesempatan darinya saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul. **“Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas sebagai Pekerja menurut *United Nations Convention on The Right of Persons with Disabilities* dan Implementasinya di Indonesia”** sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerja sama dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahamat dan nikmat-Nya sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan pada waktu-Nya.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A. IPM., ASEAN.Eng. selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Syofyan, S.H., M.H., dan Ibu Siti Azizah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional dan Sekretaris Bagian Hukum Internasional

5. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., dan Bapak Naek Siregar, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing atas dedikasi waktu, pikiran, tenaga dalam memberikan bimbingan, saran, kritik dan cerita dalam upaya saya menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Ibu Melly Aida, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Rudi Natamiardja, S.H. DEA., Ibu Siti Azizah, S.H., M.H., dan Ibu Yunita Maya, S.H., M.H., selaku Para Pembahas dalam penelitian skripsi saya ini, yang telah meluangkan waktu, serta kritikan dan saran yang telah dituangkan.
7. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Internasional atas ilmu yang telah disalurkan, waktu yang telah diluangkan selama saya menjadi Mahsiswi di Kampus Hijau ini.
8. Ayahanda Edi Suryadi dan Ibunda Oktaviana Perwani, serta Abang Muhammad Rizqy Afrialdy, Kakak Mohammad Bintang Ramadhan, Mbak Tashyarani Edi Putri yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada saya untuk menjalankan pendidikan selama ini, baik semenjak buaian hingga saat ini, tidak henti-hentinya memberikan dukungan, mengajarkan banyak hal tentang pentingnya pendidikan serta arti kedewasaan dalam kehidupan ini.
9. Guru saya KH. Masruhan Faturrahman atas bekal ilmu spiritual yang telah disalurkan, waktu yang telah diluangkan serta saudara-saudari yang turut menjadi murid beliau di Masjid Al-Mustaqiim.

10. Saudara-saudari, abang dan adik di Mahusa Unila terutama warga sekretariat yang turut membantu dan menjadi *support systems* selama saya menjalani perkuliahan.
11. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional Angkatan 2018, Daryanti, Susi, Ikhsan, Asmira, Tia, Ribhi, Rasti, Fahmi, Nadia, Thariq, Ananda, Nalurita, Galuh, Putri, Rizkina, dan Lisa, yang sudah bersedia untuk berjuang dan bertahan di HI serta menyemangati satu sama lain untuk kelancaran penyelesaian karya ilmiah masing-masing.
12. PT. Serius-Serius dan UPH Kindergarten Moms, terutama sahabat saya Chasya Bintang Safitri yang telah menerima saya sebagai sahabatnya dan atas segala bantuan materil maupun immateril yang telah diberikan.
13. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
14. Semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, untuk itu masih diperlukan perbaikan dalam beberapa hal. Penulis berharap hasil penelitian dapat bermanfaat bagi penelitian lebih lanjut.

Bandar Lampung, Juli 2024

Penulis

Idza Aradha Edi Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian	9
1.5. Ruang Lingkup.....	9
1.6. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Umum	12
2.1.1 Perlindungan Hukum.....	12
2.1.2. Perjanjian Internasional.....	14
2.1.3. Hak Asasi Manusia.....	17
2.1.4. Penyandang Disabilitas	19
2.2 Ketentuan-Ketentuan Internasional Terkait Penyandang Disabilitas	21
2.2.1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.....	21
2.2.2. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966	22
2.2.3. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 1966	22
2.2.4. Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.....	23
2.3 Ketentuan-Ketentuan Nasional Terkait Penyandang Disabilitas	24
2.3.1. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	26
2.3.2. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	26
2.3.3. Undang-Undang No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i>	27
2.3.4. Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas .	27

2.4 Peraturan Penunjang Perlindungan Penyandang Disabilitas dalam Ketenagakerjaan	30
2.4.1 Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2019 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.....	30
2.4.2 Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Jenis Penelitian.....	33
3.2. Pendekatan Masalah.....	33
3.3. Sumber Data, Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	34
3.4 Analisis Data	36
BAB IV PEMBAHASAN.....	37
4.1. Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas sebagai Pekerja menurut <i>United Nations Conventions on the Right of Persons with Disabilities</i>	37
4.1.1. Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada Konvensi Hak Penyandang Disabilitas.....	37
4.1.2. Hak-Hak Penyandang Disabilitas terkait Pekerjaan berdasarkan UNCRPD	37
4.2. Implementasi <i>United Nations Convention On The Rights of Persons with Disabilities</i> bidang ketenagakerjaan di Indonesia	37
BAB V PENUTUP.....	37
5.1 Kesimpulan	37
5.2 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA.....	40

DAFTAR TABEL**Halaman**

Tabel 4. 1 Implementasi Perundang-Undangan di Indonesia mengenai Penyandang Disabilitas dalam Bidang Ketenagakerjaan	37
---	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia acapkali diartikan sebagai hak yang melekat secara alamiah pada diri manusia sejak lahir, apabila seseorang tidak memiliki hak tersebut maka tidak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang utuh. Penindasan terhadap hak asasi manusia tidak diperbolehkan, apapun rasnya, kepercayaannya, pendapat politiknya, kebangsaan atau nasionalitasnya dan suku bangsanya. Kewajiban untuk dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.¹ Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap manusia termasuk penyandang disabilitas yang wajib pula dipenuhi hak-hak dasarnya.

Disabilitas atau difabel merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan keadaan seseorang yang memiliki ketidakcakapan berupa keadaan fisik, kognitif, emosional, mental, sensorik, perkembangan atau kombinasi dari beberapa keadaan tersebut. Penyebutan istilah disabilitas dianggap lebih halus dibandingkan istilah penyandang cacat, sehingga istilah disabilitas lebih sering digunakan.

Hak kewajiban serta kedudukan penyandang disabilitas ialah sama dengan masyarakat non-disabilitas. Adanya perlakuan khusus yang diberikan kepada

¹ Widiada Gunakay. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: ANDI. hlm.55

penyandang disabilitas menjadi upaya dalam memberikan perlindungan dari terjadinya diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.²

Kondisi penyandang disabilitas di antaranya disabilitas mental, disabilitas fisik ataupun gabungan dari disabilitas mental dan fisik menjadikan beragamnya kelompok disabilitas di masyarakat. Kondisi tersebut memiliki dampak kecil maupun besar bagi seorang penyandang disabilitas dalam melakukan partisipasi di tengah masyarakat, sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain.³

Keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas tidak seharusnya menjadi batas bagi mereka dalam memperoleh hak mempertahankan hidupnya secara layak. Namun, keterbatasan tersebut masih dipandang sebelah mata bagi sebagian masyarakat. Menurut mereka, penyandang disabilitas memiliki masalah karena cacat, tidak memiliki kemampuan sehingga menjadi tidak berdaya.

Dalam lingkup internasional, permasalahan dan pemenuhan penyandang disabilitas menjadi salah satu bahasan yang penting untuk dikaji, karena penyandang disabilitas termasuk warga yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Pada tahun 2006 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaksanakan pertemuan untuk merundingkan permasalahan tersebut sehingga menghasilkan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas yaitu

² Madja El Muhtaj. 2009. Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Rajawali Pers. Jakarta. hlm. 273.

³ International Labour Officer. 2006. Kaidah ILO tentang Pengolahan Penyandang Cacat di Tempat Kerja. ILO Publication. Jakarta. hlm. 3.

Convention on The Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD). Indonesia sebagai salah satu anggota PBB turut meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 2011 sehingga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak Penyandang Disabilitas).

Negara Indonesia memiliki dasar hukum yang mengatur kedudukan dan hak penyandang disabilitas secara tegas yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam konsideran UU Penyandang Disabilitas ditegaskan bahwa “Penyandang disabilitas merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama.”

Adapun hak-hak penyandang disabilitas yang terdapat dalam konvensi penyandang disabilitas ialah, hak untuk hidup, situasi berisiko dan darurat kemanusiaan, pengaturan yang setara di hadapan hukum, akses atas peradilan, kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, kebebasan dan keamanan seseorang, kebebasan dari eksploitasi, kekerasan dan penganiayaan, perlindungan terhadap integritas seseorang, habilitasi dan rehabilitasi, pekerjaan, standar kehidupan yang layak dan jaminan sosial, partisipasi dalam kehidupan politik dan publik, partisipasi dalam budaya, rekreasi, waktu luang dan olahraga⁴.

Dalam merealisasikan hak yang terdapat dalam konvensi tersebut, pemerintah berkewajiban menyesuaikannya dengan peraturan perundang-undangan. Diundangkannya Undang-Undang Penyandang Disabilitas membuktikan bahwa

⁴ Konvensi Hak Penyandang Disabilitas Pasal 9-27.

negara memiliki komitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas dengan harapan para penyandang disabilitas bebas dari penyalahgunaan atau perlakuan yang tidak sesuai dengan asasi manusia. Agar Undang-Undang Penyandang Disabilitas terlaksana, maka pemerintah turut membuat 18 peraturan pelaksana, yakni 15 Peraturan Pemerintah, 2 Peraturan Presiden, 1 Peraturan Menteri.⁵

Mengenai hak pekerja bagi penyandang disabilitas terdapat dalam Pasal 27 UNCRPD yang memandatkan untuk mempromosikan pekerjaan penyandang disabilitas di sektor publik dan swasta melalui kebijakan dan tindakan yang tepat, termasuk kebijakan afirmatif, insentif dan tindakan lainnya.⁶ Dalam peraturan nasional, penyandang disabilitas memiliki hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, ini terkandung dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-undang penyandang disabilitas turut memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan bekerja di pemerintahan dan perusahaan swasta. Hal ini terdapat dalam Pasal 53 Undang-Undang Penyandang Disabilitas, yang mengharuskan pemerintah baik pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD mempekerjakan minimal 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pekerja, sedangkan untuk perusahaan swasta dengan minimal satu persen penyandang disabilitas dari jumlah pekerja.

⁵ Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM. Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Perlindungan dan Jaminan Sosial. Available at https://bphn.go.id/data/documents/2022_perjamsosrev.pdf (Diakses pada 6 Januari 2024, Pukul 15.10)

⁶ Tri Nuke Pudjiastuti et al. (2022). Naskah Kebijakan Peningkatan Hak Akses Ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia. . Badan Riset dan Inovasi Nasional. DOI: <https://doi.org/10.55981/brin.670> Available at: penerbit.brin.go.id/press/catalog/book/670 . Access on 15 Nov. 2023

Saat ini, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah disabilitas terbanyak pada usia lanjut.⁷ Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 penyandang disabilitas yang bekerja mencapai 720.748 jiwa.⁸ Jumlah tersebut hanya mencapai 0,53 persen dari total penduduk yang bekerja sehingga belum sesuai dengan kepastian yang diberikan UU Penyandang Disabilitas mengenai kuota pekerja penyandang disabilitas di pemerintahan maupun di Perusahaan swasta. Dari jumlah tersebut, penyandang disabilitas di Indonesia masih kurang beruntung dalam mendapatkan pekerjaan sehingga hidup mereka cenderung tersisihkan dan hidup miskin, mengakibatkan potensi yang ada pada diri mereka tidak digunakan secara optimal. Padahal adanya ratifikasi dari UNCPRD dan undang-undang pendukung lainnya, dengan tegas menyatakan bahwa semua orang termasuk penyandang disabilitas berhak mendapatkan pekerjaan.

Adanya peraturan mengenai persamaan hak dan kedudukan bagi penyandang disabilitas, tidak menutup kemungkinan implementasi dari undang-undang tersebut mengalami hambatan. Adanya pandangan negatif yang diberikan masyarakat mengenai penyandang disabilitas sebagai aib membuat keberadaan penyandang disabilitas didiskriminasi. Beberapa bentuk diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas antara lain:

⁷ KEMENKO PMK. 2023. Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia. Available at <https://www.kemendiknas.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia>. (Diakses pada 22 November 2023, pukul 13.00)

⁸ Databoks.Jumlah Pekerja Disabilitas Meningkat pada 2022, Didominasi Laki-Laki. Available at <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/22/jumlah-pekerja-disabilitas-indonesia-meningkat-pada-2022-didominasi-laki-laki>. (Diakses pada 22 November, pukul 22.21)

- 1) Diskriminasi sikap yang terjadi ketika penyandang disabilitas terjauhkan secara sosial karena adanya rasa tidak nyaman dan pengabaian oleh masyarakat umum. Bentuk diskriminasi ini dapat berupa ungkapan atau bahasa negatif yang merendahkan penyandang disabilitas. Bisa juga dikarenakan masyarakat umum yang merendahkan kemampuan penyandang disabilitas dalam melakukan ataupun meraih suatu pekerjaan.
- 2) Diskriminasi lingkungan ketika suatu layanan publik seperti transportasi umum yang dirancang tidak dengan mempertimbangkan akses bagi penyandang disabilitas.
- 3) Diskriminasi Lembaga yang terjadi ketika penyandang disabilitas tidak mendapatkan haknya secara penuh dalam mata hukum.⁹

Perlakuan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas menunjukkan penegakan hukum yang berjalan secara tidak efektif. Friedman mengatakan, hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁰ Ketiga faktor tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh Soerjono Soekanto, yaitu: aturan hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat tempat berlakunya hukum, dan budaya hukum.¹¹ Sosialisasi aturan hukum dan sikap mental aparaturnya penegak hukum juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum.¹²

⁹ Australia Indonesia Partnership of Justice (AIPJ), Panduan Advokasi Hak Asasi Manusia Bagi Organisasi Penyandang Disabilitas, Australia Aid, Jakarta, 2014, hlm.15

¹⁰ Lawrence M. Friedman. (2009). Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusamedia. hlm. 32.

¹¹ Soerjono Soekanto. (2008). Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 8.

¹² Romli Atmasasmita. (2001). Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum. Bandung: Mandar Maju. hlm. 55.

Jika mengamati perlakuan diskriminasi yang dialami, penyandang disabilitas perlu dan seharusnya mendapatkan perhatian lebih dalam ketenagakerjaan. Dengan mendapatkan pekerjaan, mereka dapat hidup dengan layak karena dapat menghidupi dirinya maupun keluarga mereka. Pemerintah dan pemberi kerja perlu memperhatikan serta memastikan akan memberikan pekerjaan kepada penyandang disabilitas tanpa hambatan.

Walaupun penyandang disabilitas telah diatur mengenai kesempatan bekerja, secara praktik masih banyak tindakan-tindakan yang mengabaikan hak-hak penyandang disabilitas. Contohnya kasus Tonanda Putra seorang tuli yang mengikuti rekrutmen mitra tuli pada suatu perusahaan ojek online. Tonanda yang melakukan komunikasi melalui bahasa isyarat diminta untuk membacakan undangan wawancara dengan suara keras dan jelas, diskriminasi seperti ini mencerminkan adanya tindakan perasaan superior oleh masyarakat biasa, dan secara tidak langsung telah menghina Tonanda.¹³

Muhammad Baihaqi berumur 35 tahun, penyandang tunanetra. Baihaqi mengalami diskriminasi ketika mendaftarkan diri menjadi guru Matematika di SMA Negeri 1 Randublatung Kabupaten Blora, Baihaqi dianggap tidak memenuhi syarat formasi, Adapun kriteria yang ditetapkan Badan Kepegawaian Daerah adalah penyandang disabilitas karena cacat fisik, sedangkan Baihaqi tunanetra.¹⁴

Dengan segala dinamika permasalahan di atas, peneliti merasa diperlukan adanya penelitian mengenai sejauh mana pemerintah Indonesia menerapkan konvensi

¹³ Difabel Tempo. 2022. Kronologi Rekrutmen Mitra Tuli Grab Indonesia yang Dianggap Diskriminatif. Available at <https://difabel.tempo.co/read/1586765/kronologi-rekrutmen-mitra-tuli-grab-indonesia-yang-dianggap-diskriminatif> (diakses pada 2 November 2022, Pukul 10.21 WIB)

¹⁴ CNN Indonesia. 2020. Baihaqi Penyandang Difabel Netra Menggugat Seleksi CPNS. Available at <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210114083712-20-593512/baihaqi-penyandang-difabel-netra-menggugat-seleksi-cpns> (diakse pada 2 November 2022, Pukul 15.54 WIB)

penyandang disabilitas dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja penyandang disabilitas berdasarkan hak asasi manusia dan hukum internasional serta bagaimana realisasinya di lapangan pekerjaan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: ” Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas sebagai Pekerja menurut *United Nations Convention On The Rights of Persons with Disabilities* dan Implementasinya di Indonesia”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas sebagai Pekerja menurut *United Nations Convention On The Rights of Persons with Disabilities*?
2. Bagaimanakah implementasi *United Nations Convention On The Rights of Persons with Disabilities* bidang ketenagakerjaan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesempatan bekerja menurut *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.
2. Untuk mengetahui implementasi pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan.

1.4. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil dari penelitian ini memiliki nilai guna dalam memberikan suatu pandangan dan pemahaman tentang hak-hak penyandang disabilitas khususnya dalam mendapatkan pekerjaan yang ketentuannya terdapat dalam UNCPRD serta peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam mengembangkan ilmu dalam bidang hukum dan dijadikan bahan pustaka mengenai perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

b. Secara Praktis

Dari segi praktis, peneliti berharap agar hasil dari penelitian ini memiliki kegunaan dalam memberikan sumbangan pemikiran untuk para mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum dalam menjadi referensi para praktisi hukum dalam melakukan penegakan hukum, khususnya yang berhubungan dengan hak-hak penyandang disabilitas. Peneliti juga berharap dengan dilaksanakannya penelitian ini akan menjadi pemenuh syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam suatu penelitian merupakan suatu pembatas di dalam penelitian yang bertujuan agar permasalahan tidak menjadi terlalu luas. Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan, berupa:

1. Membahas mengenai pengaturan tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan berdasarkan ketentuan UNCRRPD
2. Melakukan analisis terhadap ketentuan UNCRRPD dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang apabila secara rinci bersistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini menggambarkan mengenai pengenalan terhadap masalah dan penelitian yang diteliti. Bab I diisi dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menjelaskan mengenai teori-teori yang dapat mendukung pelaksanaan penelitian ini. Bab II diisi oleh tinjauan umum terkait perlindungan hukum, perjanjian internasional, hak asasi manusia, penyandang disabilitas, ketentuan-ketentuan internasional dan nasional terkait penyandang disabilitas. Lebih dari sekedar merangkum teori-teori yang relevan, bab ini juga menyajikan data-data empiris dan penelitian terkait yang mendukung pengembangan argumen dan analisis yang lebih mendalam.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai cara dalam melakukan penelitian. Bab III akan diisi oleh jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber data, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Jenis penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan yaitu literatur akademis dan peraturan UNCRRPD dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang membahas tentang penyandang disabilitas.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan dengan dipaparkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti yang juga menjawab rumusan masalah yang telah dipertanyakan dalam awal penelitian. Bab IV ini berisikan tinjauan umum mengenai UNCRRPD dan hak-hak penyandang disabilitas termasuk hak ketenagakerjaan yang diatur dalam UNCRRD. Selanjutnya, dalam subbab kedua, akan diisi mengenai implementasi UNCRRPD dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

V. PENUTUP

Bagian penutup ini dipaparkan mengenai simpulan yang dibuat peneliti selama melakukan analisis yang telah dilakukan serta memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait mengenai penyandang disabilitas. Bab V ini akan diisi oleh simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum

2.1.1 Perlindungan Hukum

Menurut tata bahasa, perlindungan memiliki beberapa artian yaitu, perbuatan menyelamatkan, membuat sesuatu menjadi aman, tempat berlindung, memberi pertolongan.¹⁵ Hukum secara harfiah memiliki arti sebagai peraturan yang dibuat penguasa (pemerintah/pejabat yang berwenang) atau dapat yang berlaku bagi semua orang masyarakat dan menjadi patokan yang mengatur hidup masyarakat.¹⁶

Perlindungan hukum merupakan segenap upaya pemenuhan dan pemberian hak serta bantuan agar dapat memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat yang dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, seperti melalui restitusi, santunan, pelayanan kesehatan, dan bantuan hukum.¹⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1996). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 526

¹⁶ Soerjono Dirdjosisworo. (2001). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 314

¹⁷ Soerjono Soekanto. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia. hlm. 133

hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸ Sedangkan menurut Maria Theresia Geme, perlindungan hukum berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (menerapkan hukum negara eksklusif) dengan tujuan memberikan jaminan hak-hak seseorang atau sekelompok orang.¹⁹

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan harkat, juga sebagai pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum kesewenang-wenangan, dengan tindakan pemerintah sebagai titik sentral.²⁰ Terkait hal tersebut, Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau memberikan pendapat mereka sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah untuk melaksanakan keputusannya dengan hati-hati, Adapun tujuan perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah terjadinya suatu sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah bermacam-macam usaha yang sah dan harus dianut oleh otoritas hukum untuk memberikan rasa aman, baik mental maupun fisik, dari halangan dan bahaya yang berbeda dari pihak manapun.²¹

¹⁸ Satjipto Rahardjo. (1991). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 54

¹⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2016). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 262

²⁰ Philipus M Hadjon. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu. hlm. 2

²¹ CST Kansil. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 102

Sudikno Mertokusumo membuat pernyataan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Dia berpendapat bahwa:

“Dalam fungsinya sebagai pelindung kepentingan hukum manusia, memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan masyarakat yang tertib, dan menciptakan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan dilindungi. Dalam mencapai tujuannya, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara individu dalam masyarakat, membagi kewenangan dan pengaturan cara penyelesaian masalah hukum, dan pemeliharaan kepastian hukum.”²²

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan adanya pengakuan bagi hak asasi manusia di bidang hukum.

2.1.2. Perjanjian Internasional

Sumber hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional salah satunya adalah perjanjian internasional, maka dari itu perjanjian internasional termasuk sebagai sumber hukum internasional yang termuat dalam Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional. Mochtar Kusumaatmadja mengartikan perjanjian internasional sebagai perjanjian yang diadakan antara anggota

²² Sudikno Mertokusumo. (1999). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. hlm. 71

masyarakat bangsa-bangsa dengan tujuan mengakibatkan akibat hukum tertentu.²³

Subjek-subjek hukum internasional memiliki kewajiban dan hak di mata hukum internasional. Hak membuat atau menjadi peserta perjanjian internasional merupakan salah satu hak yang dimiliki subjek-subjek hukum internasional. Akan tetapi, tidak semua subjek hukum internasional mempunyai kapasitas yang sama dalam membuat atau menjadi peserta perjanjian internasional. Kapasitas tersebut dapat berupa kapasitas penuh, terbatas atau bahkan tidak memiliki kapasitas untuk mengadakan perjanjian internasional.²⁴ Jika dilihat dari Pasal 2 ayat 1 huruf a Konvensi Wina 1986, perjanjian internasional berbentuk tertulis dengan subjeknya negara dan organisasi internasional.²⁵

Penamaan untuk perjanjian internasional tidak diatur secara sistematis sehingga istilah terkait perjanjian internasional dapat banyak ditemui, istilah-istilah tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. *Treaty*, perjanjian multilateral antar banyak negara.
- b. *Convention*, perjanjian hasil dari konferensi yang bersifat penting sehingga diperlukan negara-negara untuk turut serta dan biasanya konvensi berlaku sebagai kaidah hukum internasional.
- c. *Agreement* dan *arrangement*, perjanjian khusus berisikan hal-hal teknis yang bersifat administratif.

²³ Indra Mahawijaya. (2015). Perjanjian Internasional dan Mahkamah Konstitusi dalam Ruang Perdebatan. Malang: Media Nusa Creative. hlm. 13

²⁴ I Wayan Parthiana. (2005). Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2. Bandung: Mandar Maju. hlm. 18

²⁵ *Ibid*

- d. *Memory of Understanding* (MoU), perjanjian *informal* yang bersifat *non-legally binding*, biasanya digunakan untuk perjanjian internasional berupa pengaturan pelaksanaan dari suatu perjanjian internasional yang lebih tinggi.
- e. Deklarasi atau pernyataan, kesepakatan yang bersifat umum dan mengatur hal yang pokok.
- f. *Protocol* dan *adjustment*, *protocol* dapat diartikan sebagai pelengkap dari suatu konvensi, sedangkan *adjustment* merupakan penyesuaian atau amandemen dari suatu protokol yang ada.
- g. *Statute* dan *charter*, perjanjian internasional biasanya dijadikan konstitusi atau dasar terbentuknya organisasi internasional²⁶
- h. *Modus Vivendi*, istilah perjanjian internasional untuk instrumen kesepakatan bersifat sementara.
- i. *Concordat*, kesepakatan antara Tahta Suci dengan negara-negara lain di bidang keagamaan.²⁷

Suatu negara yang menyatakan setuju untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian (*consent to be bound*) merupakan bentuk dari persetujuan negara agar terikat secara hukum (*legally binding*) terhadap hak dan kewajiban yang terkandung dalam naskah perjanjian internasional.²⁸ Persetujuan negara untuk

²⁶ Anreas Pramudianto. (2014). Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional: Implementasi Hukum Perjanjian Internasional Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia. Malang: Setara Press. hlm. 150-152

²⁷ Eddy Pratomo. 2011. Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi). Bandung: PT. Alumni Bandung. hlm. 60-61

²⁸ Kholis Roisah. 2015. Hukum Perjanjian Internasional. Malang: Setara Press. hlm. 5

terikat secara hukum pada perjanjian menurut Pasal 11 Konvensi Wina 1969 dapat dinyatakan dengan penandatanganan (*signature*), ratifikasi (*ratification*), akseptasi (*acceptance*), *approval*, aksesi (*accession*) atau cara lain sesuai kesepakatan para pihak peserta perjanjian.

2.1.3. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang diberikan Tuhan sebagai anugerah sejak lahir kepada setiap individu. Hak asasi memiliki relasi antara negara dengan warga negaranya, di mana kewajiban negara adalah memenuhi hak asasi warga negaranya sedangkan individu menjadi penikmat hak asasi manusia. Hak asasi manusia banyak diartikan sebagai hak yang secara alamiah melekat pada diri manusia sejak lahir, dan manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia utuh tanpa adanya hak tersebut.²⁹

Hak asasi yang didefinisikan oleh Miriam Budiardjo ialah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Gunawan Serfiardja, HAM didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat yang dimiliki manusia sebagai manusia.³⁰ Gunawan turut mengatakan bahwa HAM merupakan kewenangan melekat pada manusia yang wajib diakui dan dihormati.³¹

“Hak asasi manusia didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang dilahirkan setara dalam harkat dan hak-haknya. Semua hak asasi manusia sama pentingnya dan mereka tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun. Setiap orang berhak atas

²⁹ Muladi. (2002). Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia. Jakarta: The Habibie Center. hlm. 56

³⁰ Miriam Budiardjo. (1994). HAM di Indonesia. Karangan dalam “Esei Pembangunan Politik, Situasi Global, dan HAM di Indonesia”. Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi. hlm. 429

³¹ Gunawan Setiardja. (1993). HAM Berdasarkan Ideologi Pancasila. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 73

semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pengandaian lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.”³²

Kekuasaan ataupun hal lainnya tidak bisa melepaskan hak asasi yang ada pada diri manusia, apabila hal tersebut terjadi maka manusia akan kehilangan inti manusia yaitu martabat diri. Hak asasi manusia dimaksudkan agar dihargai sesama manusia. Hak asasi manusia menjadikan setiap tindakan didasari oleh kesadaran dan tanggung jawab agar hak-hak orang lain terjamin untuk tidak dilanggar.³³ Sejarah dan budaya dunia menjadikan hak asasi manusia menjadi tuntutan yang harus diperjuangkan penegakannya. Karena itu di seluruh dunia, antara manusia dan kemanusiaan ialah sama dan satu.³⁴

Negara wajib dan bertanggung jawab dalam menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diratifikasi oleh negara Republik Indonesia.

Konsep HAM memiliki hakikat yang sama dengan tujuan hukum dan tujuan ilmu-ilmu lainnya yang berupaya mengangkat derajat manusia agar lebih makmur, aman, adil, sejahtera, tertib dan tentram.³⁵ HAM diberikan kepada masyarakat

³² Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

³³ Muladi, *Op. Cit*, hlm. 57

³⁴ Prof. A Mashyur Effendi. (2005). *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. hlm. 128

³⁵ Prof. A. Mashyur Effendi, *Op.Cit*, hlm. 127

bukan dikarenakan adanya hukum positif, tetapi semata-mata karena martabatnya sebagai manusia. Secara internasional HAM diakui dan disepakati menjadi nilai-nilai serta standar bagi negara dalam berinteraksi dengan masyarakatnya. Karena itu, HAM tak hanya mengatur mengenai apa yang tidak boleh dilakukan terhadap warganya, juga mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh negara (*state obligation*).³⁶

2.1.4. Penyandang Disabilitas

World Health Organization mengartikan disabilitas sebagai “*A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, mostly from impairment*”.³⁷ Definisi tersebut dengan jelas menyatakan bahwa disabilitas merupakan pembatas atau ketidakmampuan melakukan kegiatan dengan cara yang atau dalam sifat yang dianggap normal bagi manusia, yang banyak diakibatkan karena penurunan kemampuan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang berarti orang yang menderita (menyandang) sesuatu.³⁸ Sedangkan disabilitas diambil dari kata serapan bahasa Inggris *disability* yang artinya cacat atau ketidakmampuan. Pemerintah resmi menggunakan sebutan penyandang disabilitas bagi orang-orang yang memiliki ketidakmampuan mental jangka panjang maupun fisik, ketidakmampuan akibat gangguan sensorik sehingga menjadi penghambat untuk partisipasi penuh yang efektif bagi mereka dalam bermasyarakat. Seseorang yang mendapati kelainan mental dan/atau fisik yang merupakan rintangan dan hambatan atau dapat

³⁶ Prof. Philip Alston. (2010). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. hlm. 39

³⁷ Barbotte, E.Guillemain, F.Chau, N. Lorhandicap Group. (2011). *Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature*. Bulletin of the World Health Organization, Vol. 70. No.11, p. 1047.

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. (2008). Jakarta: Gramedia.

mengganggu kegiatan secara selayaknya mengakibatkan tak jarang penyandang disabilitas mengalami diskriminasi.³⁹

Labelling atau pemberian nama, penyebutan, merupakan proses mula diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat. Adanya sebutan yang merupakan pengenaan tindakan akan berkaitan terhadap tindakan lainnya. Seperti sebutan cacat, sebutan tersebut ada karena digunakan untuk sebagian orang yang dijadikan objek pencacatan dan memposisikan, serta memperlakukan objek sebagai orang cacat, hingga menyebarluaskan hal tersebut ke berbagai infrastruktur sosial yang ada.⁴⁰

Di dalam perundang-undangan, tidak dikatakan secara gamblang mengenai pengertian dari kelompok rentan. Pada Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menjelaskan mengenai orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan ialah orang lanjut usia, fakir miskin, ana-anak, wanita hamil, dan penyandang cacat.⁴¹ Selanjutnya dalam pasal tersebut juga mengatakan bahwa setiap orang yang berada dalam kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Masyarakat penyandang disabilitas menjadi kelompok minoritas terbesar yaitu menyentuh 15% dari populasi dunia.⁴² Setiap penyandang disabilitas memiliki

³⁹ Uning Pratimaratri. (2005). Jaminan Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 253

⁴⁰ Eko Riyadi. (2012). *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*. Yogyakarta: PUSHAM UII. hlm. 293

⁴¹ Elisabet Irda. (2021). Perlindungan terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6562613> diakses 4 November 2022 10:49 WIB

⁴² <https://mediaindonesia.com/humaniora/509960/90-penyandang-disabilitas-di-negara-berkembang-tidak-memiliki-pekerjaan> diakses 8 November 2022 13:13 WIB

hak-hak dasar yang setara dengan masyarakat umum lainnya. Namun, selama tiga dekade awal munculnya PBB, penyandang disabilitas terabaikan.⁴³

2.2 Ketentuan-Ketentuan Internasional Terkait Penyandang Disabilitas

Pada mulanya negara-negara tidak mementingkan hak penyandang disabilitas karena dianggap sebagai isu yang berdiri sendiri sehingga masyarakat tidak berpikir bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk memberikan dan memenuhi hak penyandang disabilitas dengan seadil-adilnya. Dengan permasalahan tersebut, PBB membentuk sebuah perjanjian internasional yaitu *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* agar penyandang disabilitas dapat menikmati hak nya. Berikut ketentuan internasional yang membahas mengenai penyandang disabilitas:

2.2.1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan dokumen internasional yang memiliki kaitan erat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah selesainya Perang Dunia II, mulai diaturnya mengenai Hak Asasi Manusia sebagai upaya penetapan suatu standar umum yang wajib ditaati oleh semua negara. Hal yang terkandung dalam DUHAM jelas memberikan penegasan kembali mengenai permasalahan HAM, kesetaraan hak dan martabat setiap individu, termasuk kelompok rentan dalam masyarakat.

Dalam kenyataannya, kelompok rentan yang salah satunya adalah penyandang disabilitas berada dalam kondisi buruk untuk mendapatkan hak dan martabatnya

⁴³ Zainal Abidin Pakpahan. (2021). Keberadaan Pekerja Disabilitas dalam Pandangan Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 09. No. 01. p.59

sebagai manusia. Sehingga dibutuhkan peraturan yang berlaku di setiap negara agar penyandang disabilitas terjamin hak-haknya.

2.2.2. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) merupakan salah satu instrumen HAM yang berbentuk perjanjian multilateral yang digagas oleh Majelis Umum PBB dan telah diratifikasi oleh beberapa negara anggota PBB. Secara garis besar, kovenan ini mewajibkan negara anggotanya untuk melindungi hak-hak sipil dan politik individu. Hak yang diatur dalam ICCPR ini dapat dikatakan sebagai hak-hak negatif, yang artinya hak-hak tersebut akan berhasil diterapkan apabila dalam pelaksanaannya terdapat pembatasan wewenang kepada negara. Namun jika negara melakukan intervensi, maka hak-hak yang diatur tidak dapat untuk dilanggar oleh negara.⁴⁴

Hak-hak yang terdapat pada ICCPR turut mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas. Dalam kovenan ini banyak memuat hak fundamental, seperti hak untuk hidup dan hak kebebasan dalam berekspresi dan hati Nurani. Pasal 26 kovenan ini mengatur mengenai ketentuan anti diskriminasi yang tidak terbatas berarti memiliki arti yang luas.

2.2.3. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 1966

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya merupakan hasil kesepakatan bersama PBB mengenai hak asasi manusia. Perjanjian multilateral ini membahas tentang hak ekonomi, sosial dan budaya. Indonesia sendiri telah mengimplementasikan konvensi ini ke hukum positif Indonesia

⁴⁴ Nurul Qamar. (2013). Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (*Human Rights in Democratic Rechtsstaat*). Jakarta: Sinar Grafika: Jakarta. hlm. 22-24

melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)⁴⁵

Pada Pasal 21 ayat (1) kovenan ini, mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas, yang menyatakan ketentuan standar anti diskriminasi dalam bidang sosial. Hak untuk bekerja diatur pada Pasal 6, di mana mencakup pula hak bagi setiap orang untuk mendapatkan kesempatan menjalani kehidupannya dengan pekerjaan yang dia pilih atau terima secara bebas.

2.2.4. Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Convention on the Rights of Person with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) merupakan instrumen hukum yang mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Dengan adanya konvensi ini, masyarakat internasional mengakui kesetaraan bagi penyandang disabilitas dengan warga masyarakat lainnya. Mulanya konvensi ini dibahas pertama kali dibicarakan saat Resolusi Majelis Umum 56/168 pada 19 Desember 2001 hingga akhirnya disahkan pada 30 Maret 2007, ditandatangani sekitar 82 negara anggota ;termasuk Indonesia.⁴⁶ Negara yang terikat dengan perjanjian ini turut terlibat dalam mempromosikan, melindungi serta menjamin hak penyandang disabilitas.

Garis besar tujuan konvensi ini ialah untuk melindungi, memajukan dan menjamin penyandang disabilitas dalam menikmati hak-haknya secara penuh dan

⁴⁵ Syukron Mahbub. (2019). Kovenan Internasional Hak Sipil Politik (KIHSP) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (KIHESB) Korelasinya dengan Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Hukum Islam. *Yustisia* 20(2), hlm. 116

⁴⁶ Fajri Nursyamsi. (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: PSHK, hlm, 51

setara agar penghormatan bagi martabat mereka turut meningkat.⁴⁷ Dengan tujuan tersebut, terlihat konvensi ini secara tegas mempunyai tujuan agar tidak adanya diskriminasi dalam pemenuhan hak martabat disabilitas.

Istilah disabilitas dan penyandang disabilitas dalam konvensi ini tidak dijelaskan secara eksplisit. Konvensi ini hanya menyatakannya secara luas yakni orang yang mengalami atau memiliki penderitaan fisik, mental, sensorik atau intelektual dalam jangka waktu yang lama dimana hal tersebut dapat menghambat interaksi secara partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat.⁴⁸ Dengan kata lain, konvensi ini membiarkan masyarakat menentukan konsep disabilitas secara leluasa sehingga hal ini akan berkembang mengikuti tingkat sosial dan ekonomi masyarakatnya.⁴⁹

2.3 Ketentuan-Ketentuan Nasional Terkait Penyandang Disabilitas

Sebelum adanya UNCRRPD, pemerintah Indonesia telah mengatur ketentuan terkait penyandang disabilitas melalui pengaturan yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan. Namun, secara khusus, perlindungan kepada penyandang disabilitas diatur dalam UU no. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan peraturan pelaksanaannya PP no. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat. UU Penyandang Cacat dibentuk dengan minimnya rujukan tentang perlindungan hak penyandang disabilitas sehingga secara substansi pemahaman tentang penyandang disabilitas sangat terbatas. UU

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Pasal 1 UNCRRPD

⁴⁹ Pembukaan UNCRRPD Alinea E

Penyandang Cacat memuat penghormatan terhadap hak penyandang disabilitas secara terbatas dan minimal.⁵⁰

Sejak diberlakukan, UU Penyandang Cacat dan peraturan pelaksanaannya tidak dapat mengubah pandangan dan perilaku penyelenggara negara maupun masyarakat untuk berpihak pada pembinaan kemajuan dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas hanya dipandang sebagai objek yang diberikan bantuan untuk mempertahankan hidup, bukan subjek yang berhak menentukan keberlangsungan hidup dan penghidupannya sendiri. Maka, Indonesia menandatangani UNCPRD pada 30 Maret 2007 yang diwakili oleh Bachtiar Chamsyah (Menteri Sosial), yang didampingi oleh Makmur Sunis, Ph.D (Direktur Jendral Pelayanan dan Rehabilitas Sosial) dan Siswandi, MBA (Ketua Umum Persatuan Penyandang Cacat Indonesia). Sebagai pihak yang menandatangani konvensi, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mengaitkan diri dengan meratifikasi konvensi tersebut. Jika dalam jangka waktu lima tahun sejak penandatanganan konvensi negara tidak melakukan ratifikasi, maka akan dikenai sanksi khusus oleh PBB.⁵¹

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut adalah⁵²:

⁵⁰ Fajri Nursyamsi, *Op. Cit*, hlm. 70

⁵¹ *Ibid*, hlm. 71

⁵² Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum, dkk. "Modul Pelatihan Hak Asasi Manusia bagi Tenaga Kependidikan Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2015 tentang Aksi Nasional Hak Asasi

2.3.1. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU ini juga mengatur dan merumuskan secara khusus hak penyandang disabilitas.

Hal tersebut ditemukan dalam pasal 41 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.” Selanjutnya pasal 42 menegaskan bahwa “setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak, sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

2.3.2. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dalam pasal 5 UU ini menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan dan penghidupan layak tanpa diskriminasi jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan untuk memperoleh pekerjaan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.

Selanjutnya pasal 19 menyebutkan bahwa pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas cacat dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat, kecacatan dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan. Demikian pula pada pasal 67 ayat (1) dirumuskan bahwa pengusaha yang

mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

2.3.3. Undang-Undang No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*

Pada pembukaan konvensi, ditegaskan adanya pengakuan harga diri dan nilai serta hak yang sama bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental dan intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Tujuan konvensi ini untuk memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tak terpisahkan (*inherent dignity*).

2.3.4. Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, secara substansi sudah tidak sesuai dengan UU no. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, ini terjadi karena UU No. 4 tahun 1997 masih cenderung berorientasi pada pemberian pelayanan berdasarkan amal atau *charity based*, dilakukan atas dasar pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas.⁵³

Oleh karena itu, untuk menjamin kehormatan, kemajuan, perlindungan, pemberdayaan, penegakan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sudah

⁵³ Binus University. Pergeseran Paradigma tentang Penyandang Disabilitas dalam UU No. 8 Tahun 2016. <http://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pergeseran-paradigma-tentang-penyandang-disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/> (diakses pada 3 Februari 2024 pukul 16.21)

saatnya dilakukan reformasi hukum terhadap regulasi penanganan penyandang disabilitas. Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan langkah awal reformasi hukum terhadap penanganan rehabilitas sosial penyandang disabilitas dan wujud pengejawantahan UU No. 19 tahun 2011. Pandangan di dalam UU Penyandang Cacat sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan upaya peningkatan harkat dan martabat penyandang disabilitas sebagai manusia seutuhnya. Perubahan peraturan perundang-undangan yang ada setelah 19 (sembilan belas) tahun berlakunya UU Penyandang Cacat telah memasukkan penyandang disabilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia, seperti UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities*, sehingga UU Penyandang Cacat harus diselaraskan dengan ketentuan terkini yang pada prinsipnya mengatur semua hak yang melekat pada manusia juga berlaku bagi penyandang disabilitas.⁵⁴

Setelah konvensi ini disahkan maka memberikan kewajiban-kewajiban negara untuk menjamin dan memajukan pemenuhan hak penyandang disabilitas, salah satunya dengan membuat peraturan dan melakukan harmonisasi peraturan termasuk menghapuskan aturan dan budaya yang melanggar hak penyandang disabilitas. Pemerintah dan DPR menindaklanjuti komitmennya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas melalui pengesahan UU No, 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Perubahan pandangan terhadap penyandang disabilitas dapat dilihat dari definisi penyandang disabilitas dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang

⁵⁴ *Ibid*

Penyandang Disabilitas, yaitu: “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.⁵⁵ Pengaturan mengenai penyandang disabilitas ini telah memasukkan perspektif hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 UU Penyandang Disabilitas yang berbunyi:

“Pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan: (a) Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan penuh dan setara; (b) Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas; (c) ... ; (d) Melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia;...”

Dengan jelas Pasal 53 ayat (1) dan (2) memberikan jaminan bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan di sektor pemerintah maupun sektor swasta. Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Pada ayat (2) nya disebutkan bahwa Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.⁵⁶

⁵⁵ S Wignjosoebroto, S Radjab. (2011). Pengaturan tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Cacat berdasarkan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities tahun 2006 di Indonesia*. Purwokerto. hlm. 6

⁵⁶ Bella Alizah, DKK (2023). Analisis Kebijakan Pekerja Penyandang Disabilitas Menurut UU No. 8 Tahun 2016 pada Sektor BUMN. *Jurnal on Education*. Vol. 05. No. 03. p. 8627

2.4 Peraturan Penunjang Perlindungan Penyandang Disabilitas dalam Ketenagakerjaan

2.4.1 Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2019 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas maka dibentuk Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2019. Tujuan lebih lanjut mengenai peraturan pemerintah ini untuk memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas, menjamin pelaksanaan fungsi sosial penyandang disabilitas, meningkatkan kesejahteraan sosial yang bermartabat bagi penyandang disabilitas, serta mewujudkan masyarakat inklusi.⁵⁷ Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dilakukan melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial dengan memperhatikan ragam, kebutuhan, dan derajat kerentanan penyandang disabilitas.

2.4.2 Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

Pembentukan peraturan pemerintah ini ditujukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Adapun hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain, sumber daya ULD Ketenagakerjaan, tugas ULD Ketenagakerjaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan serta pendanaan. Agar

⁵⁷ Zainul Daulay. 2013. Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dan Implementasinya. hlm. 24-25

tercapainya hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan, maka Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah turut menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas sebagai Pekerja menurut *United Nations Convention on the Rights of Person with Disabilities* dan Implementasinya di Indonesia” agar dapat terarah dan sistematis maka skripsi ini dibuat berdasarkan metode-metode tertentu. Hal ini disebabkan suatu penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁵⁹ Penelitian hukum memiliki dua jenis penelitian, yaitu metode penelitian normatif dan empiris. Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah dengan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang didasari oleh bahan hukum utama dengan cara menelaah teori hukum, konsep hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan, sehingga penelitian ini akan mengkaji secara kepustakaan.⁶⁰

3.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian. Pendekatan juga dapat diartikan sebagai upaya menciptakan hubungan yang nantinya akan menjawab

⁵⁹ Ronny Hanitijo Soemitro. (1982). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 2.

⁶⁰ Soedjono Soekanto & Sri Mamudji. (2006). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 23

permasalahan penelitian. Menurut the Liang Gie, pendekatan adalah keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari, sasaran, yang ditelaah oleh ilmu tersebut.⁶¹

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini akan dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah perundang-undangan yang membahas mengenai penyandang disabilitas. Pendekatan ini dilakukan untuk meninjau berbagai norma hukum yang berhubungan antara satu sama lain dengan secara sistematis.

3.3. Sumber Data, Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Sumber Data

Sumber data dapat diartikan sebagai suatu tempat untuk mendapatkan informasi. Sumber data dalam penelitian ini akan difokuskan kepada bahan-bahan kepustakaan dan literatur atau biasa disebut sebagai data sekunder. Bahan diperoleh dari sumber kepustakaan, yakni data yang didapatkan melalui kegiatan studi dokumen berupa buku-buku, makalah, peraturan internasional dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas sebagai pekerja menurut *Convention on the Rights of Person with Disabilities*. Adapun data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948

⁶¹ Liang Gie. (1982). Ilmu Politik: Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup, Metodologi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 47

- Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966
- Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 1966
- Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

2. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan diolah dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Teknik studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, mengumpulkan literatur, serta mengakses internet berkaitan dengan permasalahan dalam lingkup hukum internasional. Adapun

langkah yang digunakan mencakup identifikasi, inventarisasi, pencatatan dan pengutipan, serta analisis.⁶²

3. Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka berikutnya hal yang dilakukan adalah mengolah data tersebut agar dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang diajukan. Untuk mendapatkan suatu gambaran dari data yang diolah, perlu adanya analisis sebagai akhir dari penyelidikan.⁶³ Pengolahan data dalam penelitian normatif akan dilakukan melalui tiga langkah, yaitu menulis kembali bahan hukum yang telah diperoleh, menyeleksi bahan hukum dan mengklasifikasikannya, serta melakukan deskripsi terhadap hasil penelitiannya.⁶⁴

3.4 Analisis Data

Penulisan penelitian ini menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain. Data yang diperoleh penulis akan dianalisa secara normatif, yaitu membandingkan data yang diperoleh dengan aturan hukum. Setelah keseluruhan data yang diperoleh sesuai dengan bahasannya masing-masing. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan adalah menganalisis data. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun logis, tidak tumpang tindih, efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.⁶⁵

⁶² Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Unpam Press, hlm. 139-140

⁶³ Umu Hilmy. (2000). *Metodologi Penelitian dari Konsep ke Metode: Sebuah Pedoman Praktis Menyusun Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

⁶⁴ Bachtiar, *Op. Cit*, hlm. 158

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 127

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas sebagai Pekerja menurut *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* dan Implementasinya di Indonesia yaitu:

1. Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di lingkup internasional terdapat pada *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, dengan adanya konvensi ini penyandang disabilitas memiliki jaminan atas penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia yang dimilikinya. Salah satunya adalah hak bekerja yang terdapat pada Pasal 27 yang memberikan perlindungan hak-hak dalam mendapatkan pekerjaan, perlindungan hak-hak dalam masa kerja, dan juga hak penyandang disabilitas untuk mempunyai pekerjaan sendiri.
2. Implementasi dari UNCERPD melalui peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari waktu sebelum dan sesudah diratifikasinya konvensi tersebut. Indonesia mengesahkan UNCERPD menjadi undang-undang nasional pada tahun 2011, sebelum disahkannya UNCERPD di Indonesia, Indonesia

memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, terkait ketenagakerjaan terdapat pada Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengesahan UNCPRD di Indonesia menjadi Undang-Undang No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Rights of Person with Disabilities*, dengan disahkannya konvensi tersebut peraturan perundang-undangan mengenai penyandang disabilitas diharmonisasikan. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain, Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan peraturan-peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas. Implementasi dalam bentuk program yang dilakukan pemerintah antara lain program unit layanan disabilitas di tingkat daerah, dan adanya kartu prakerja untuk penyandang disabilitas. Akan tetapi, implementasi pada kebijakan dan program yang telah ada nyatanya belum dapat memenuhi kebijakan mengenai kuota pekerja penyandang disabilitas pada Perusahaan swasta dan Perusahaan milik negara yang wajib mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 1% pada Perusahaan swasta dan 2% pada Perusahaan milik negara. Perusahaan dapat memberikan kesempatan

bekerja kepada para penyandang disabilitas sesuai dengan derajat kecacatan yang telah diatur, adapun menurut penulis penyandang disabilitas yang dapat bekerja di sektor formal ataupun informal yaitu penyandang disabilitas dengan derajat cacat 1 sampai derajat cacat 3 yaitu, penyandang disabilitas yang dalam melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu.

5.2 Saran

Saran yang penulis berikan agar penyandang disabilitas dapat memenuhi haknya untuk bekerja antara lain:

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan swasta memenuhi kuota pegawai penyandang disabilitas sesuai dengan kuota yang telah diatur melalui peraturan perundang-undangan.
2. Adanya pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan negara ataupun perusahaan swasta untuk mengetahui jumlah penyandang disabilitas yang bekerja dan tidak bekerja dengan sektor pekerjaannya.
3. Dukungan dari pihak manapun untuk memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas terutama di tempat kerja.
4. Adanya pihak yang memberikan pelatihan *hard skills* dan *soft skills* kepada penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adolf, Huala. (2010). *Dasar-Dasar Hukum Internasional*. Bandung: Refika Aditama
- Alston, Prof. Philip. (2010). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
- Angkasa, Nitaria, dkk. (2019). “Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar”. Lampung: Laduny Alifatama
- Australia Indonesia Partnership of Justice (AIPJ). (2014). *Advokasi Hak Asasi Manusia bagi Organisasi Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Australia Aid
- Ayuningsih, Verbena. (2019). Telaah Celah Keberagaman Warga Negara dalam Prinsip Liberalisme. *JUPIIS* 11, No. 1, hlm. 52
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Unpam Press
- Besson, Samantha dan Jean d’Aspremont. (2017). *The Sources of International Law: An Introduction*. Oxford: Oxford University Press
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. (2016). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ishaq. (2017). “Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi”. Bandung: Alfabeta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. (2008). Jakarta: Gramedia.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. (2018). “Pengantar Hukum Internasional”. Bandung: Alumni
- Muhaimin. (2020). “Metode Penelitian Hukum”. Mataram: Mataram University Press
- Muthalib, Abdul Tahar. (2018). *Hukum Internasional dan Perkembangannya*. Lampung: Jusitce Publisher
- Nursyamsi, Fajri. (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: PSHK
- Riyadi, Eko. (2012). *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*. Yogyakarta: PUSHAM UII
- Sefriani. (2016). “Hukum Internasional: Suatu Pengantar”. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Shaw, Malcolm N. (2017). International Law Eight Edition. Cambridge: Cambridge University Press

Supriyadi, Dedi. (2013). Hukum Internasional (Dari Konsepsi sampai Aplikasi), Bandung: Pustaka Setia

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Konvensi Hak Penyandang Disabilitas

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Kovenan Hak Penyandang Disabilitas)

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

ARTIKEL DAN JURNAL.

Ametta Diksa Wiraputra. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas". Dharmasiswa 1(1)

Barbotte, E.Guillemin, F.Chau, N. Lorhandicap Group. 2011. "Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature". Bulletin of the World Health Organization.70(11)

Bella Alizah, Desy Ilmiawati, Anggita Trisnawati, Mawar. 2023. "Analisis Kebijakan Pekerja Penyandang Disabilitas Menurut UU No. 8 Tahun 2016 pada Sektor BUMN". Journal on Education. Vol. 05 Nomor 03,.Universitas Pahlawan.

Craig Egget. 2019. "The Role of Principles and General Principle in the 'Constitutional Provinces' of International Law". Netherlands International Law Review. 66(2)

- Elisabet Irda. 2021. "Perlindungan terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". <https://doi.org/10.5281/zenodo.6562613>
- Fikri Mauludi dan Aprilina Pawestri. 2022. "Tanggung Jawab Negara Indonesia dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja menurut Hukum Internasional". *Jurnal Incio Legis* 3(1)
- Geminastiti Purinami dkk. 2018. "Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja". *Jurnal Pekerjaan Sosial* 1(3)
- Syukron Mahbub. 2019. "Kovenan Internasional Hak Sipil Politik (KIHSP) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (KIHESB) Korelasinya dengan Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Hukum Islam". *Yustisia* 20(2).
- Tri Nuke Pudjiastuti et al. 2022. "Naskah Kebijakan Peningkatan Hak Akses Ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia". Badan Riset dan Inovasi Nasional. DOI: <https://doi.org/10.55981/brin.670> Available at: penerbit.brin.go.id/press/catalog/book/670 . Access on 15 Nov. 2023
- Zainal Abidin Pakpahan. 2021. "Keberadaan Pekerja Disabilitas dalam Pandangan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 09(01)

SUMBER LAIN

- Biro Hubungan Masyarakat Disabilitas. (2020). Kemensos Dorong Aksesibilitas Informasi Rumah Penyandang Disabilitas. Available at <https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang-disabilitas#:~:text=Adapun%2C%20berdasarkan%20data%20berjalan%202020,juta%20atau%20sekitar%20lima%20persen>
- CNN Indonesia. 2020. Baihaqi Penyandang Difabel Netra Menggugat Seleksi CPNS. Available at <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210114083712-20-593512/baihaqi-penyandang-difabel-netra-menggugat-seleksi-cpns>
- Difabel Tempo. 2022. Kronologi Rekrutmen Mitra Tuli Grab Indonesia yang Dianggap Diskriminatif. Available at <https://difabel.tempo.co/read/1586765/kronologi-rekrutmen-mitra-tuli-grab-indonesia-yang-dianggap-diskriminatif>
- ILO. 2022. Pemetaan Pekerja dengan Disabilitas di Indonesia Saran dan Rekomendasi Kebijakan. Available at https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_836030/lang--en/index.htm